



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU

Jalan Pemuda No. 54, Sebulu Ilir, Sebulu, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75552

Laman : <http://sebulu.kukarkab.go.id> Pos-el : sebulu@mail.kukarkab.go.id

**LAPORAN PELAKSANAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN SEBULU**

PERIODE : TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Sebulu merupakan unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Sebulu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik bertujuan untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi, meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, mendorong partisipasi masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Keputusan Camat Sebulu P-75/CMT-SBL/PPID/180/01/2024 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Sebulu.

II. GAMBARAN UMUM PPID KECAMATAN SEBULU

PPID Kecamatan Sebulu bertugas mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Sebulu. Pelayanan

informasi diberikan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelayanan Informasi Publik

Selama periode pelaporan, PPID Kecamatan Sebulu telah melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui:

- Pelayanan informasi secara langsung di kantor kecamatan.
- Pelayanan informasi melalui surat atau media elektronik.
- Penyediaan informasi pada papan pengumuman.
- Publikasi kegiatan melalui media sosial .

B. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Pengumpulan data dan informasi dari masing-masing seksi.
2. Pengklasifikasian informasi berkala, serta merta, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).
4. Pengarsipan dokumen pelayanan publik.
5. Koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Pelayanan Pelaksanaan Informasi Publik.

Waktu Pelayanan Informasi dilaksanakan tiap hari senin sampai Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| - Senin – Kamis | : 08.00 – 16.30 Wita |
| - Istirahat | : 12.00 - 13.00 Wita |
| - Jum'at | : 08.00 - 16.00 Wita |
| - Istirahat | : 11.30 - 13.30 Wita |

D. Permohonan Informasi.

Uraian	Jumlah
Jumlah permohonan informasi	0
Permohonan yang dipenuhi	0
Permohonan yang ditolak	0
Keberatan informasi	0
Sengketa informasi	0

Apabila tidak terdapat permohonan informasi selama periode pelaporan, maka dapat dinyatakan bahwa nihil permohonan informasi.

IV. SARANA DAN PRASARANA

Dalam mendukung pelayanan informasi publik, Kecamatan Sebulu telah menyediakan:

- Meja layanan informasi.
- Komputer/laptop.
- Printer.
- Akses internet.
- Papan informasi.
- Ruang pelayanan masyarakat
- Ruang Tunggu
- Email : sebulu@mail.kukar.go.id.
- Website : <http://sebulu.kukar.go.id>
- Intragram : @kecamatansebulu
- Facebook : Kecamatan Sebulu

V. KENDALA YANG DIHADAPI

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani PPID.
2. Belum optimalnya digitalisasi dokumen.
3. Keterbatasan sarana pendukung pelayanan informasi.
4. Masih perlunya peningkatan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik.

VI. UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Kecamatan Sebulu telah dan akan melaksanakan:

1. Peningkatan kapasitas petugas PPID melalui bimbingan teknis.
2. Pembaruan Daftar Informasi Publik secara berkala.
3. Optimalisasi media informasi digital.
4. Peningkatan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Penyempurnaan sistem dokumentasi dan arsip.

VII. PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Sebulu secara umum telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Ke depan, PPID Kecamatan Sebulu akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.

Sebulu , 17 Januari 2025.

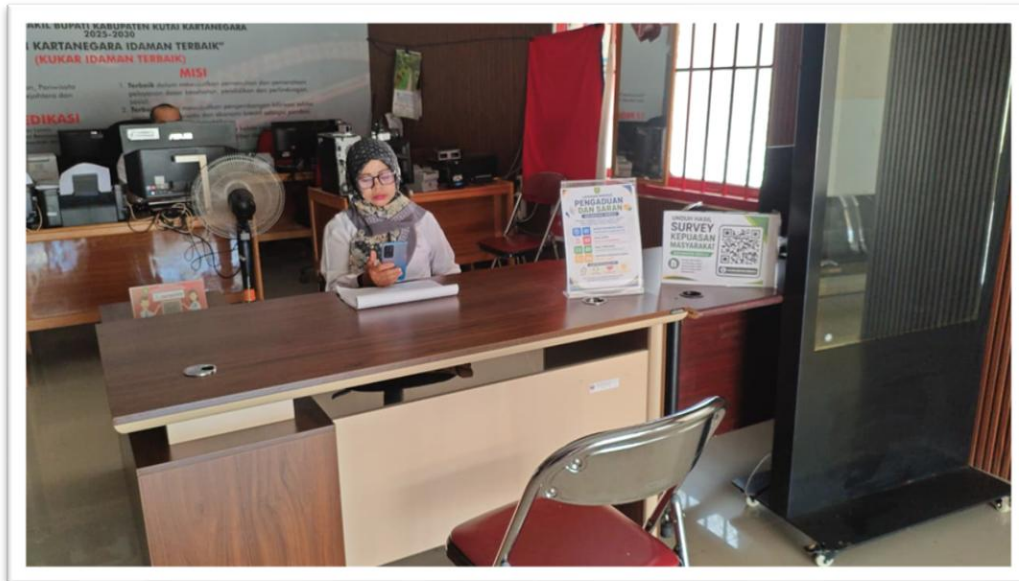


Camat Sebulu
Selaku Ketua PPID Kecamatan Sebulu,

Edy Fahrudin, S.E., M.M.
NIP. 19761101 200112 1 004

DOKUMENTASI KELENGKAPAN PPID

DESK PLID



RUANG TUNGGU PELAYANAN

